



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Reza Prakosa Bin (Alm) Yuni Priyanto;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rajawali Gg. Rawi 3 No. 34 Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/51/VII/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H. dan Redea Rozzaaqovahiim, S.H., Advokat pada kantor LKBH Trias Ronando yang beralamat kantor pribadi di Jalan Pemuda Nomor 5 dan 6 Bojonegoro berdasarkan Penetapan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **REZA PRAKOSA Bin YUNI PRIYANTO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan penyalah guna narkoba golongan I" yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **REZA PRAKOSA Bin YUNI PRIYANTO (AIm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkoba gol I jenis sabu
 - 1 (satu) paket alat hisap narkoba gol I jenis sabu
 - 1 (satu) plastic klip kecil kosongan
 - 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikas
 - 1 (satu) tas kecil warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Pkr : PDM-55/M.5.16.3/Enz.2/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa **Terdakwa REZA PRAKOSA Bin YUNI PRIYANTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Brigadir Fahmi Fadli, SH bersama dengan Saksi Briptu Saka Zakaria yang merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi, setelah dilakukan pengeledahan ke dalam kamar kos terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan istri sirinya, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika golongan I jenis sabu yang dipergunakan terdakwa untuk alat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, 1(satu) paket alat hisap narkotika golongan I jenis sabu digunakan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah yang digunakan untuk komunikasi saat terdakwa membeli narkotika, 1 (satu) plastic klip kecil kosong adalah bekas bungkus narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari sdr SANTOSO (DPO), 1(satu) korek api warna biru

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dimodifikasi,¹ (satu) tas kecil warna merah yang digunakan untuk menyimpan semua barang bukti.

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr SANTOSO (DPO) biasanya menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sdr SANTOSO (DPO) yang memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu kemudian sdr. SANTOSO (DPO) dan terdakwa di tempat kos milik terdakwa selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang telah dirakit dan dipersiapkan oleh terdakwa di tempat kosnya setelah terdakwa dan sdr SANTOSO (DPO) mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu lalu sdr. SANTOSO (DPO) pulang dan keesokan harinya Petugas dari Satresnarkoba Kepolisian Resort Bojonegoro mendatangi tempat kos terdakwa untuk melakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika golongan I jenis sabu yang dipergunakan terdakwa untuk alat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,013 gram, 1(satu) paket alat hisap narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastic klip kecil kosong, 1(satu) buah korek api warna biru yang sudah dimodifikasi,¹ (satu) tas kecil warna merah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet kaca bening diduga berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 262/12.23.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan / pemeriksaan barang tersebut dengan berat kotor 1,96 gram yang ditandatangani oleh Dany Mahendra Utama selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro, **selanjutnya** dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05359/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2004 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 165588/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,013 gram seperti tersebut (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengambilan Sample Urine No. Lab. : 15/VII/RES.4.2/2024 /Rumkit tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Mega Sekartanjung, Amd.AK (Staf Laboratorium SUB Instansi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro) telah melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat stik merk Drug Abuse Test sebanyak tujuh enam parameter : THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, METHAMPHETHAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE, dengan volume urine 10 cc pada tabung tanggal 01 Juli jam 22.00 WIB telah didapatkan hasil POSITIF pada parameter AMPHETHAMINE dan METHAMPHETAMINE .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa **Terdakwa REZA PRAKOSA Bin YUNI PRIYANTO (Alm)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 Wib. atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "**setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Brigadir Fahmi Fadli, SH bersama dengan Saksi Briptu Saka Zakaria yang merupakan Anggota Satresnarkoba Kepolisian Resort Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh para saksi, setelah dilakukan penggeledahan ke dalam kamar kos terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berada di dalam kamar kos bersama dengan istri sirinya, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika golongan I jenis sabu yang dipergunakan terdakwa untuk alat mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu, 1(satu) paket alat hisap narkotika golongan I jenis sabu digunakan untuk mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah yang digunakan untuk komunikasi saat terdakwa membeli narkotika, 1 (satu)

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



plastic klip kecil kosongan adalah bekas bungkus narkoba golongan I jenis sabu yang berasal dari sdr SANTOSO (DPO), 1(satu) korek api warna biru yang sudah dimodifikasi,1 (satu) tas kecil warna merah yang digunakan untuk menyimpan semua barang bukti.

- Bahwa berawal terdakwa dan sdr SANTOSO (DPO) biasanya menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, sdr SANTOSO (DPO) yang memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu mengajak terdakwa untuk bersama-sama menggunakan sabu kemudian sdr. SANTOSO (DPO) dan terdakwa di tempat kos milik terdakwa selanjutnya bersama-sama mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap yang telah dirakit dan dipersiapkan oleh terdakwa di tempat kosnya setelah terdakwa dan sdr SANTOSO (DPO) mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu lalu sdr. SANTOSO (DPO) pulang dan keesokan harinya Petugas dari Satresnarkoba Kepolisian Resort Bojonegoro mendatangi tempat kos terdakwa untuk melakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkoba golongan I jenis sabu yang dipergunakan terdakwa untuk alat mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,013 gram, 1(satu) paket alat hisap narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastic klip kecil kosongan, 1(satu) buah korek api warna biru yang sudah dimodifikasi,1 (satu) tas kecil warna merah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet kaca bening diduga berisi sisa Narkoba golongan I jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 262/12.23.00/2024 tanggal 03 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan / pemeriksaan barang tersebut dengan berat kotor 1,96 gram yang ditandatangani oleh Dany Mahendra Utama selaku pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro, **selanjutnya** dilakukan pengujian ke Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 05359/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2004 yang ditanda tangani DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S,Si (masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur) dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 165588/2024/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 0,013 gram seperti tersebut (I) adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Pengambilan Sample Urine No. Lab. : 15/VII/RES.4.2/2024 /Rumkit tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Mega Sekartanjung, Amd.AK (Staf Laboratorium SUB Instansi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro) telah melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat stik merk Drug Abuse Test sebanyak tujuh enam parameter : THC, COCCAIN, AMPHETHAMINE, METHAMPHETHAMINE, BENZODIASEPIN, MORPHINE, dengan volume urine 10 cc pada tabung tanggal 01 Juli jam 22.00 WIB telah didapatkan hasil POSITIF pada parameter AMPHETHAMINE dan METHAMPHETAMINE .

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) butir-a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saka Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi beserta Saksi Fahmi Fadli dan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya telah menangkap Terdakwa karena kedapatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah di dalam kamar kos Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saat ditangkap, Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kosnya bersama dengan istrinya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari temannya yang bernama Sdr. Santoso (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengaku jika mendapatkan narkoba jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr. Surya dan dahulu pernah juga dari temannya yang bernama Sdr. Panjol;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, petugas mendapatkan informasi jika di sekitaran Jl. Lettu Suwolo hendak ada transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya petugas mencari informasi kebenarannya lalu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mengamati di tempat kos-kosan beralamat di Jl. Lettu Suwolo Kec/Kab. Bojonegoro dan sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi juga melakukan penggeledahan dan petugas juga menemukan barang bukti yang disimpan di dompet terletak di atas lemari, yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah;
 - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut milik Santoso (DPO) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Fahmi Fadli, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jalan Dr. Suharso, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Saksi beserta Saksi Saka Zakaria dan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro lainnya telah menangkap Terdakwa karena kedapatan menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosongan, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah di dalam kamar kos Terdakwa;
 - Bahwa para saat ditangkap, Terdakwa sedang tiduran di dalam kamar kosnya bersama dengan istrinya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari temannya yang bernama Sdr. Santoso (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengaku jika mendapatkan narkotika jenis sabu dari temannya yang bernama Sdr. Surya dan dahulu pernah juga dari temannya yang bernama Sdr. Panjol;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, petugas mendapatkan informasi jika di sekitaran Jl. Lettu Suwolo hendak ada transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya petugas mencari informasi kebenarannya lalu pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mengamati di tempat kos-kosan beralamat di Jl. Lettu Suwolo Kec/Kab. Bojonegoro dan sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu Saksi juga melakukan pengeledahan dan petugas juga menemukan barang bukti yang disimpan di dompet terletak di atas lemari, yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosongan, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah;
 - Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut milik Santoso (DPO) yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di kamar kos di Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa sedang tiduran di kamar kosnya dan sedang bersama istrinya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh petugas, Terdakwa kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah;
- Bahwa untuk semua barang bukti Terdakwa letakkan di dalam tas kecil berwarna merah yang diletakkan di dalam kamar kos di dalam lemari baju;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Santoso (DPO), yang mana Sdr. Santoso telah COD sendiri dengan Sdr. Surya (DPO) jika Sdr. Santoso adalah teman Terdakwa sekaligus tetangga desa selanjutnya untuk Sdr. Surya adalah teman ngopi Terdakwa dan teman organisasi pencak silat;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Sdr, Surya maupun Sdr. Santoso;
- Bahwa Handphone tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr, Santoso;
- Bahwa sebelumnya Sdr. Santoso (DPO) datang ke kamar kos Terdakwa untuk ngobrol-ngobrol, sambil mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Sdr. Santoso pamit dan meninggalkan kamar kos jeda 5 (lima) menit Polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu ialah dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian sedotan sedemikian rupa dan kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak ada kecanduan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa semua barang bukti dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Santoso (DPO);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah Santoso;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05359/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16558/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pengambilan Sample Urine No. Lab. : 15/VII/RES.4.2/2024 /Rumkit tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Mega Sekartanjung, Amd.AK (Staf Laboratorium SUB Instansi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro) telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan telah didapatkan hasil Positif pada parameter Amphetamine dan Methamphetamine;
- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu an Reza Prakosa Bin Yuni Priyanto (Alm) No : B/23/VIII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Tjahyono, S.Sos, M.Si selaku Kepala BNN Kabupaten Tuban menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika gol I jenis sabu;
2. 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu;
3. 1 (satu) plastik klip kecil kosongan;
4. 1 (satu) korek api warna biru yang sudah dimodifikasi;
5. 1 (satu) tas kecil warna merah;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di kamar kos di Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena kedapatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
2. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang tiduran di kamar kosnya dan sedang bersama istrinya;
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan oleh petugas, Terdakwa kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosongan, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah;
4. Bahwa untuk semua barang bukti Terdakwa letakkan di dalam tas kecil berwarna merah yang diletakkan di dalam kamar kos di dalam lemari baju;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Santoso (DPO), yang mana Sdr. Santoso telah COD sendiri dengan Sdr. Surya (DPO) jika Sdr. Santoso adalah teman Terdakwa sekaligus tetangga desa selanjutnya untuk Sdr. Surya adalah teman ngopi Terdakwa dan teman organisasi pencak silat;
6. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana saat ini keberadaan Sdr, Surya maupun Sdr. Santoso;
7. Bahwa Handphone tersebut dipergunakan untuk komunikasi dengan Sdr, Santoso;
8. Bahwa sebelumnya Sdr. Santoso (DPO) datang ke kamar kos Terdakwa untuk ngobrol-ngobrol, sambil mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Sdr. Santoso pamit dan meninggalkan kamar kos jeda 5 (lima) menit Polisi datang dan menangkap Terdakwa;
9. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu ialah dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian sedotan sedemikian rupa dan kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa tidak ada kecanduan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
11. Bahwa semua barang bukti dan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Santoso (DPO);
12. Bahwa yang mempunyai ide untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah Santoso;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05359/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16558/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine No. Lab. : 15/VII/RES.4.2/2024 /Rumkit tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Mega Sekartanjung, Amd.AK (Staf Laboratorium SUB Instansi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro) telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan telah didapatkan hasil Positif pada parameter Amphetamine dan Methamphetamine;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu an Reza Prakosa Bin Yuni Priyanto (Alm) No : B/23/VIII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 14 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu yang dibuat dan ditandatangani oleh Tri Tjahyono, S.Sos, M.Si selaku Kepala BNN Kabupaten Tuban menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika jenis sabu kategori sedang dengan pola penggunaan situasional. Didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap penyalahguna :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan **penyalahguna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **Reza Prakosa Bin (Alm) Yuni Priyanto** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, lalu ketika ditanyakan identitasnya benar sesuai dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh Polisi di kamar kos di Jalan Lettu Suwolo Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro karena kedapatan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dimana pada saat dilakukan penangkapan serta pengeledahan oleh petugas, Terdakwa kedapatan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah, 1 (satu) plastik klip kecil kosong, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah di modifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah yang diletakkan di dalam tas kecil berwarna merah yang diletakkan di dalam kamar kos di dalam lemari baju. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. Santoso (DPO), yang mana Sdr. Santoso telah COD sendiri dengan Sdr. Surya (DPO) jika Sdr. Santoso adalah teman Terdakwa sekaligus tetangga desa selanjutnya untuk Sdr. Surya adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman ngopi Terdakwa dan teman organisasi pencak silat dan sebelum ditangkap, Sdr. Santoso (DPO) datang ke kamar kos Terdakwa untuk ngobrol-ngobrol, sambil mengonsumsi sabu-sabu kemudian Sdr. Santoso pamit dan meninggalkan kamar kos jeda 5 (lima) menit Polisi datang dan menangkap Terdakwa. Cara mengonsumsi sabu-sabu ialah dengan cara menghisap dengan menggunakan alat berupa botol bekas minuman yang berisi air serta dilengkapi rangkaian sedotan sedemikian rupa dan kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu dibakar dengan korek api dengan api kecil kemudian dihisap secara perlahan-lahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine No. Lab. : 15/VII/RES.4.2/2024 /Rumkit tanggal 1 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Mega Sekartanjung, Amd.AK (Staf Laboratorium SUB Instansi Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro) telah melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan telah didapatkan hasil Positif pada parameter Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah pelaku dalam melakukan tindak pidananya tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sehingga perbuatannya dilakukan **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri-sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 05359/NNF/2024 tanggal 17 Juli 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16558/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan assesmen terhadap Terdakwa yaitu Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Terpadu an Reza Prakosa Bin Yuni Priyanto (Alm) No : B/23/VIII/Ka/PB.06.00/2024/BNNK tanggal 14 Agustus 2024 namun assesmen dari BNN Kabupaten Tuban tersebut hanya berupa rekomendasi/saran sehingga tidak ada kewajiban untuk Majelis Hakim mengikuti rekomendasi/saran dari BNN Kabupaten Tuban tersebut karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan nota pembelaan (pledooi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) paket alat hisap narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil kosongan, 1 (satu) korek api warna biru yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) tas kecil warna merah adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Reza Prakosa Bin (Alm) Yuni Priyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening berisi sisa pakai narkotika gol I jenis sabu;
 - 1 (satu) paket alat hisap narkotika gol I jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) korek api warna biru yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) tas kecil warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5S warna merah;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024** oleh kami, **Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Slamet Surti, S.H., M.Hum.** Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Decky Wahyudi, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Suripta, S.H., M.Hum.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Bjn